

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR: /6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2014, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR), Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR), dan Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarlan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kaur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 202);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KAUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kaur.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Kepala Daerah adalah Bupati Kaur.
- Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mepromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat di lihat, di baca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- Pajak Rekalame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.



BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/vediotron/megatron dan sejenisnya;
 - reklame kain;
 - reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - reklame film/slide;
 - reklame peraga.

Pasal 3

- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- Pajak Reklame yang terhutang dipungut dengan mengunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain ynag dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (3) Pajak Reklame yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 5

Seluruh penerimaan Pajak Reklame di setor ke Kas Daerah Kabupaten Kaur melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)



Pasal 7

- Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 8

 Cara perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Jenis Reklame X jumlah Reklame X ukuran media reklame X jangka waktu penyelenggaraan reklame X besaran tarif.

(2) Besaran nilai sewa perjenis Reklame adalah sebagai berikut :

•			
a.	reklame papan Merk M ² /Tahun	Rp.	250.000,-
b.	reklame papan Merk 2 muka M ² /Tahun	Rp.	500.000,-
c.	reklame Billboard 1 muka M ² /Tahun	Rp.	750.000,-
d.	reklame Billboard 2 muka M2/Tahun	Rp.	1.500.000,-
e.	reklame Neonbox M ² /Tahun	Rp.	875.000,-
f.	reklame Vediotron M ² /Tahun	Rp.	1.875.000,-
	reklame Megatron M ² /Tahun	Rp.	1.250.000,-
g. h.	reklame kain M²	Rp.	125.000,-
i.	reklame melekat, stiker 100 (seratus) Lembar	Rp.	250.000,-
	reklame selebaran 100 (seratus) Lembar	Rp.	250.000,-
j. k.	reklame berjalan pada kendaraan/unit/Tahun	Rp.	1.000.000,-
l.	reklame udara 1(satu) minggu	Rp.	250.000,-
	reklame apung 1(satu) minggu	Rp.	250.000,-
m.	reklame suara 1(satu) minggu	Rp.	250.000,-
n.	reklame film/slide 1(satu) minggu	Rp.	500.000,-
0.		Rp.	500.000,-
p.	reklame peraga 1(satu) kali	r.b.	000.000,

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan atas penyelenggaraan Reklame di lakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 3 pekniari Tahun 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
S A G I A N H U K U M

TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA

M

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal 4 Februari Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : 8/8